

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
DENGAN
PENYEDIA BANTUAN HUKUM PADA POS LAYANAN HUKUM (PERORANGAN)
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA POS LAYANAN HUKUM (POSYANKUM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

Pada hari ini, RABU tanggal DUA PULUH TUJUH bulan MEI tahun DUA RIBU LIMA BELAS di Banda Aceh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama **HERISMAN, SH. S.Sos, M.AP.** Jabatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang berkedudukan di Jl. Ir. Mohd. Thaher No. 25, Banda Aceh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama **SYAHMINAN, S.HI.** Pekerjaan Advokat/Pengacara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut, **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Pemberian Bantuan Hukum pada Pos Layanan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Layanan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh bagi pemberi Bantuan Hukum guna memberikan Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk kegiatan Bantuan pembuatan surat gugatan, konsultasi hukum dan pemberi kuasa hukum.
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Layanan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan lembaga/Perorangan penyediaan Bantuan Hukum yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menanyi dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- 1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan Bantuan Hukum di Pos Layanan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya.
- 2) Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas
 - e. Perlindungan bagi masyarakat miskin;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- 1) Pemberian Jasa Bantuan Hukum di lakukan di Ruang Pos Layanan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Pos Layanan Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Layanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi pengisian formulir permohonan Bantuan Hukum, pembuatan surat gugatan, pemberian konsultasi dan pemberian kuasa hukum.
- 2) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Layanan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja, kursi dan filling cabinet.

- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan berdasarkan imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa Bantuan Hukum dalam memberikan Layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat Jadwal Jam/Hari kerja Bantuan Hukum pada Pos Layanan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Bantuan Hukum pada Pos Layanan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - 1) Teguran Lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Sebagai petugas pemberi Bantuan Hukum di Pos Layanan;
- b. Melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Petugas Pemberi Bantuan Hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai jam kerja;
- d. Petugas Pemberi Bantuan Hukum bertugas di Pos Layanan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
- e. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
- f. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas Bantuan Hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
- g. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya;
- h. Malaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN HUKUM
Pasal 7

PIHAK KEDUA mendapatkan Petugas Pemberi bantuan hukum di Pos Layanan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Advokat/Sarjana Hukum yang menguasai hukum;
- b. Memiliki pengalaman 1 (satu) tahun dalam pemberian Bantuan Hukum;
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mewujudkan Layanan prima Pengadilan;
- d. Menguasai tata cara beracara di Peradilan Tata Usaha Negara;

BAB VII
PROSEDUR LAYANAN
Pasal 8

- 1) Petugas Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum kepada pemohon Bantuan Hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan Bantuan Hukum dan melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah Setempat, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan Bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, pembuatan gugatan dan atau pemberian kuasa hukum.

- 3) Dalam menyediakan bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan, Pemberi kuasa Hukum siap mengajukan kemeja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;
- 4) Biaya penggandaan surat gugatan dibebankan kepada pemohon Bantuan Hukum;
- 5) Apabila pihak Penggugat dan/atau Interveniens sama-sama mengajukan permohonan Bantuan hukum, maka tidak dibenarkan pemberi Bantuan Hukum dimaksud dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum sama;

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 9

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Layanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siap dan latar belakang pemohon Bantuan hukum;
- b. Layanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon;

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi Bantuan Hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon Bantuan hukum terhadap Layanan yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan atas Layanan yang diberikan;
- c. Perbandingan jumlah pemohon Bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh setiap bulannya.

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 11

Petugas pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Layanan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan Bantuan Hukum sekaligus kepada pihak Penggugat dan/atau Interveniens dalam perkara yang sama;
- b. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;

- c. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon Bantuan Hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
- d. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon Bantuan Hukum;
- e. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengarahkan pemohon Bantuan Hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
- f. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posyankum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- g. Pemberi Bantuan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
- h. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Layanan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- i. Hubungan antara Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Layanan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
- j. Petugas Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon Bantuan Hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab; Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian petugas Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
- k. Petugas Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Layanan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

BAB X
KOORDINASI
Pasal 12

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pada Pos Layanan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini;

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-005.05.2.578819/2015 Tanggal 14 November 2014.
- 2) Pembayaran Imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
- 3) Pembayaran Imbalan jasa kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan kepada melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan;

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

- 1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini di sosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerjasama ini;

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK .

- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PIHAK KEDUA


METERAI
MUPPI
6315FDADF09205744
5000
RUPIAH
STAHMINAN, S.H.I.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

PENADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
HERISMAN, S.H., S.Sos, M.AP
NIP. 19610227 198302 1 004